

Dp. 061586



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : SMPN 7 SAMARINDA
NPSN : 30401035
Alamat : JL. H.M. KADRIE OENING KEC. SAMARINDA ULU
Kabupaten/Kota SAMARINDA
Provinsi KALIMANTAN TIMUR

telah diakreditasi dengan nilai 94 peringkat A
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor 05/BAP-SM/HK/III/2017

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 MARET 2022

Ditetapkan di SAMARINDA
Pada tanggal 23 MARET 2017



Ketua BAN-S/M
Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi KALIMANTAN TIMUR

Dr. H. SUYATMAN, S.Pd., M.M., M.Si.

NILAI AKREDITASI

SMPN 7 SAMARINDA

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88
2	Standar Proses	93
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	95
5	Standar Sarana dan Prasarana	96
6	Standar Pengelolaan	94
7	Standar Pembiayaan	98
8	Standar Penilaian Pendidikan	91
	Nilai Akhir	94

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di SAMARINDA

Pada tanggal 23 MARET 2017

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi KALIMANTAN TIMUR



Drs. H. SUYATMAN, S.Pd., M.M., M.Si.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 736315

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421 / 240 / DP.IIIA / 11 / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Samarinda
Alamat : Jl. H.M. Kadrie Oening
NPSN : 30401035
Nomor SK Ijin Operasional : 0299/o/1982
Tanggal SK Ijin Operasional : 9 Oktober 1982
Pejabat yang Menetapkan : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Adalah benar memiliki ijin operasional sebagaimana tanggal dan nomor tersebut diatas.

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Samarinda, 26 Nopember 2014



Kepala,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd.,MM
NIP 19660307 198601 1 001

AN 583793

Sup. 7.

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

Samarinda

16.01.03.06.4.00006

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) in the sense of the weak convergence in the space $L^2(\Omega; \mathbb{R}^n)$.

AN 583793

DAFTAR ISIAN 208

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAKE : PAKAI No. 06

PROVINSI : Kalimantan Timur
KABUPATEN / KOTAMADYA : Samarinda
KECAMATAN : Samarinda Ulu
DESA / KELURAHAN : Air Hitam

DAFTAR ISIAN 208
No. 1723 / 19
DAFTAR ISIAN 307
No. / 19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

Samarinda

16.01.03.06.4.00006

AN 583793

DAFTAR ISIAN 208

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 06

PROVINSI : Kalimantan Timur
KABUPATEN / KOTAMADYA : Samarinda
KECAMATAN : Samarinda Ulu
DESA / KELURAHAN : Air Hitam

DAFTAR ISIAN 208
No. 1723 / 19
DAFTAR ISIAN 307
No. / 19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
Samarinda

16.01.03.06.4.00006

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai ✓ No. : 06 ✓ Desa / Kel. : Air Hitam ✓ Tgl. berakhirnya hak : Selama tanah tersebut dipergunakan secara langsung b) NIB 16.01.03.06.60371 ✓ Letak Tanah Jln. M. Kadrie Dening	d) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN R.I. Tanggal lahir / akta pendirian Berkedudukan di Jakarta ✓
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai atas tanah Negara ✓ 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan-bidang	g) PEMBUKUAN Samarinda, Tgl. 30. 03. 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Samarinda. ud.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Rakanwal BPN Prop. Kalimantan Tgl. 27 Desember 1999 ✓ No. 150-530.2-44-1999 ✓ 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	PENERBITAN SERTIPIKAT Samarinda, Tgl. 30. 03. 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Samarinda. Drs. H. MIMI ROSMIDI AKIS NIP 010 071 926
e) SURAT UKUR Tgl. 03 - 11 - 1999 No. 102 / A11 / 1999 Luas. 17.250 m² ✓	 H. MIMI ROSMIDI AKIS 010 071 926
f) PENUNJUK Pola Dasar Lembar : 2.D (B) Kotak : E.F / 3 - 4 Persil : 17	Dikenakan uang penanaman kepada Negara sebesar Rp. 0,-

0000000000

AN 583793

16.01.03.06.4.00006

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 16.01.03.06.00371

SURAT UKUR

Nomor :402../A11.../19..99..

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi :Kabupaten Timor

Kabupaten / Kotamadya :Samarinda

Kecamatan :Samarinda Ulu

Desa / Kelurahan :Air Ulu

Peta :Dasar Nomor Peta Pendaftaran :17

Lembar :2.D.03 Kotak :A.E.2.3

Kedudukan Tanah :Pekarangan diatasnya berdiri bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

.....G.M.4.P.1-No.7

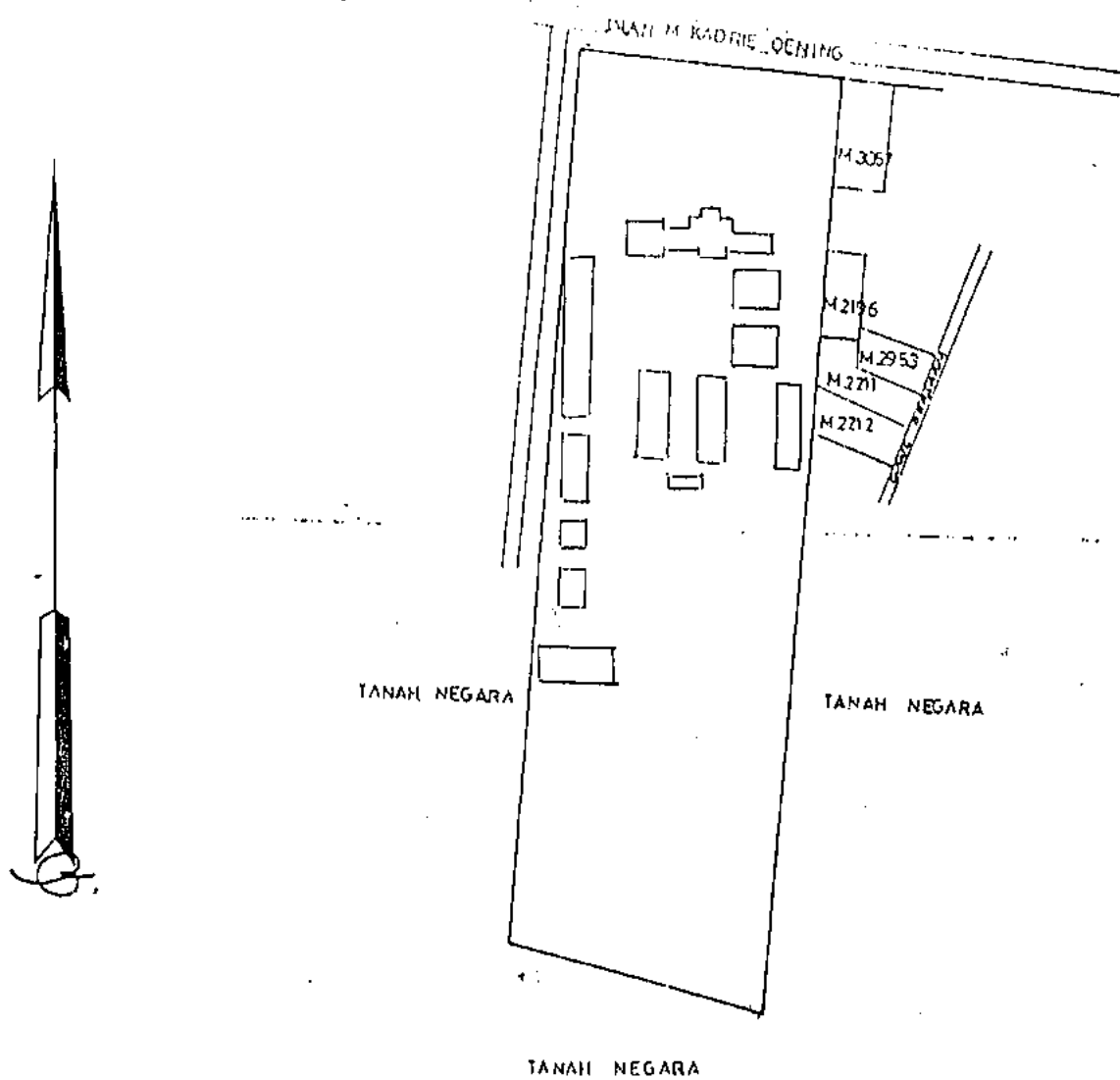
Tanda-tanda batas :Tebah, buasana, menurut P.M.N.A. No.3 / 1997

Luas :17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :Penunjukan batas dilakukan oleh pemohon

AN 583793

SKALA 1 : 2000

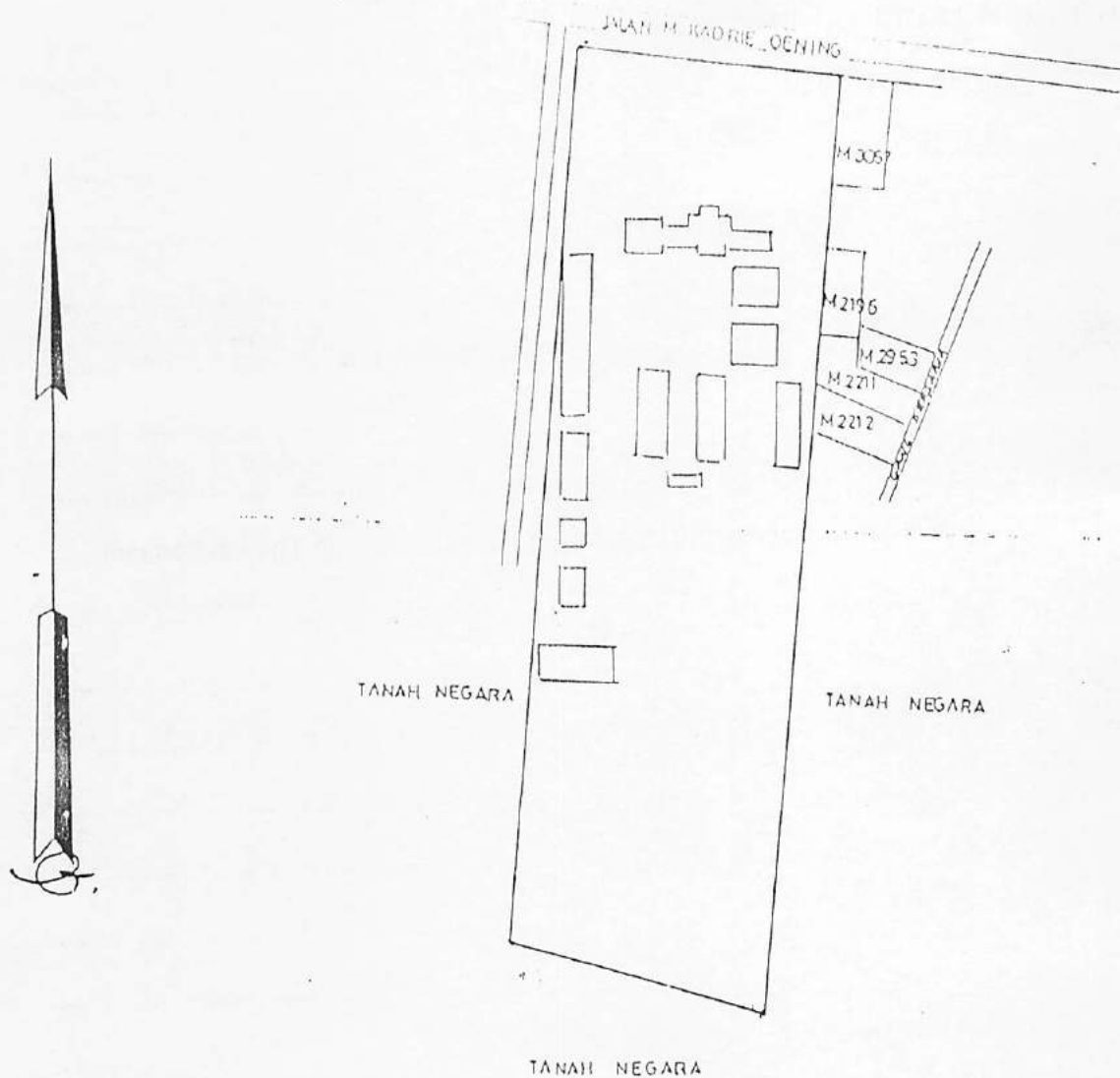


PENJELASAN : batas tanah ini



Sisa

SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : batas tanah ini



Sisa

AN 583793

16.01.03.06.4.00006

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 16.01.03.06.00371

SURAT UKUR

Nomor :402/AH.../19.99..

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten / Kotamadya : Samarinda

Kecamatan : Samarinda Ulu

Desa / Kelurahan : Air Hitam

Peta : Dasar Nomor Peta Pendaftaran : 17

Lembar : 1 DUB Kotak : 1 ECU
.....
.....

Kondisi Tanah : Reklamasi, di atasnya berdiri bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

..... t-SI-PD-a-No. 7

Tanda-tanda batas : telah dipasang bermeterai P.M.N.A. No. 3 / 1997

Luas : 17.283 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemohon

AN 583793

Daftar Isian 302 gcl

Daftar Isian 307 gcl

UNTUK SERTIFIKAT

Samarinda 30.03.2009 19

Kepala Kantor Pertanahan
Kubutena / Kotamadya
Samarinda



010 071 926

Lihat surat ukur Pengalihan
Pemisahan
Pengalihan
Nomor : / 19... Nomor hak :

Dr. E. X. SUJAKAWO AMBORO
NIP 010 091 064

Kantor Pertanahan
Kubutena / Kotamadya
Samarinda

Samarinda 3.11.1999
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Diketahui surat ukur				
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19... Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penarikan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibunyinya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.